

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan dianjurkan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat oranglain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi inimerupakan hasil plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang beraku.

Serang, 10 Oktober 2022

AYU SEPTIA
181120154

ABSTRAK

Nama: **Ayu Septia**, NIM: **181120154**, Judul Skripsi: ***Politik Hukum Omnibus Law Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah***

Omnibus Law merupakan suatu konsep pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang merevisi banyak undang-undang sekaligus, menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi yang terlalu banyak dan tumpang tindih. Menggabungkan beberapa undang-undang yang berkaitan menjadi satu undang-undang dengan substansi baru. Namun dalam perjalanannya, pembentukan konsep Omnibus Law pertama kali di berlakukan di Indonesia menuai pro dan kontra. Berbagai penolakan dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat. Masalah disharmonisasi, pemilihan materi yang tidak sesuai, transparansi, partisipasi publik dan ego sektoral menjadi dasar perhatian publik pada pembentukan undang-undang Omnibus Law tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diangkat yaitu: 1). Bagaimana Politik Hukum Omnibus Law Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?; 2). Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Omnibus Law Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui, menelaah dan meneliti mengenai Politik Hukum Omnibus Law Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2) Untuk mengetahui dan menelaah Politik Hukum Pembentukan Omnibus Law Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka terhadap politik hukum Omnibus Law, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 Atas Perubahan kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, serta bahan-bahan lainnya terdiri dari buku-buku, skripsi, Jurnal, dan sebagainya.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa politik hukum dalam pembentukan undang-undang Omnibus Law dalam realitanya inkonstitusional dan tidak sejalan dengan ketentuan dan asas pembentukan perundang-undangan yang berlaku. Perlu dilakukan perbaikan untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebuah peraturan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Politik Hukum Omnibus Law



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: 1 (satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Hal	: Pengajuan Munaqasah	UIN SMH Banten
	a.n. Ayu Septia	Di Serang
	NIM : 181120154	

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Ayu Septia**, NIM: **181120154**, Judul Skripsi: **Politik Hukum Omnibus Law Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Serang, 10 Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Eka Julaiha, S. Ag, M.A.
NIP. 197003162000032003

Ade Jaya Suryani, M.A.
NIP. 19810506 200912 1 005

**POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW DALAM TINJAUAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Oleh:

AYU SEPTIA
NIM. 181120154


Menyetujui.

Pembimbing I



Eka Julaiha, S. Ag, M.A.
NIP. 197003162000032003

Pembimbing II



Ade Jaya Suryani, M.A.
NIP. 19810506 200912 1 005


Mengetahui.

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Ayu Septia**, NIM: **181120154** yang berjudul: **Politik Omnibus Law Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 2022, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 10 Oktober 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 198009262009011001

Sekretaris Merangkap Anggota



Arif Rahman, M.H
NIP. 198709122019031009


Anggota

Penguji I



Dr. Hj. Oom Mukarromah
NIP. 196202271991032003

Penguji II



Dr. Nurul Marifah, S.H.I., M.Si.
NIP. 198302272009122007

Pembimbing I



Eka Julaiha, S. Ag, M.A.
NIP. 197003162000032003

Pembimbing II



Ade Jaya Suryani, M.A
NIP. 19810506 200912 1 005

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan ridho Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan diwaktu yang tepat. Shalawat dan salam terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan seluruh umat hingga akhir zaman.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya tercinta bapak Taria dan Ibu Saodah yang telah mendidik dan membimbing dengan penuh kasih sayang, memberikan doa dan dukungan yang tiada henti. Teruntuk Kaka saya Amin Rohani dan keluarga terkasih yang senantiasa mendoakan serta mensupport penuh hingga saat ini.

Teruntuk sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu ada memberikan motivasi, dukungan, doa dan energi positif dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jazakumullah Khairan ...

MOTTO

“Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty for other, social and economic inequality are to be arranged so that are both (a) reasonably expected to be everyone’ s advantage, and (b) attached to position and office open to all”

- John Rawls-

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ayu Septia yang terlahir di Serang, pada tanggal 29 September 2000. Penulis merupakan putri kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Taria dan Ibu Saodah. Penulis bertempat tinggal di Kp. Paleuh Rt 016 Rw 005 Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Adapun riwayat pendidikan formal penulis yang ditempuh yakni Sekolah Dasar (SD) di MI Mathla'ul Huda Paleuh lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat SMP di MTs Negeri Model Padarincang dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan tingkat SMA di SMAN 1 Ciomas lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018, penulis menempuh studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dengan Program Sarjana Strata Satu (S1).

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di kegiatan di luar kampus yaitu The Legal Education sebagai Founder sekaligus Sekertaris Jendral, aktif di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Banten sebagai Anggota Bidang Advokasi, kemudian penulis juga tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), kemudian penulis juga merupakan Mahasiswa yang aktif dalam organisasi Internal Fakultas yakni Lawty dan mengikuti event Lomba Debat Hukum mewakili Universitas Sultan Hasanuddin Banten pada Event Law Fair 2020 dan 2021, IPPBMM Yogyakarta 2021. Penulis juga merupakan penerima Beasiswa Bidikmisi dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (HMBM), pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah 2021-2022. Selain itu penulis juga tergabung dalam Law Firm I.B.F Justice And Partner 2022. Dan penulis juga aktif dalam kegiatan Sosial dan Pendidikan dan membentuk sebuah Taman Baca Masyarakat (TBM) Gubug Pustaka.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan nikmat bagi umat-Nya dan atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **Politik Hukum Omnibus Law Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomoe 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah** merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Ibu Atu Karomah, S.H.,M.Si. dan Bapak Arif Rahman, M.H. Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Eka Julaiha, S. Ag, M.A. Pembimbing I, dan bapak Ade Jaya Suryani, M.A, Pembimbing II, yang sudah senantiasa sabar dengan segenap tenaga dan pikiran membimbing serta memberikan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Orang tua Tercinta Bapak Taria dan Ibu Saodah. Teruntuk ibu dan bapak, penulis tak dapat mengungkapkan dengan kata. Terima kasih atas doa dan dukungan. Terima kasih banyak telah merawat dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Tanpa doa dan dukungan bapak ibu tentunya penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
7. Kaka pertama dan satu satunya Kaka Amin Rohani yang selalu berl dalam setiap episode perjalanan hidup saya. Keluarga besar yar memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
8. Keluarga Besar Hukum Tata Negara 2018 Kelas D, The Legal Education Indonesia, Himpunan Mahasiswa Bidikmisi, Keluarga Besar Lawty, keluarga besar PERMAHI yang telah memberikan ilmu pengalaman dan dukungan

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk seluruh dukungan, motivasi serta doa tulus untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, LBH Suara Rakyat Banten, dan Law Firm I.B.F. Justice And Partner yang telah memberikan ilmu dan pengalaman secara langsung dilapangan terkait ilmu sosial dan hukum. Terima kasih atas segala dukungan dan doa untuk penulis.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Aulia Nurfadilah, Putri Diyah Ayu Safira, Al-Faruq Squad, Grup Safiyya, Girls HTN-D, kawan Gabores Tazkiyatul Fu'adah dan Aldi Agus Setiawan, Kaka tingkat yang selalu memberikan dukungan Umi Humairoh dan Amaliyah Irsyad, serta teman-teman yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua kenangan indah dan kebersamaan. Terima kasih sudah saling membantu, mendukung dengan penuh semangat, dan saling mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Anak-anak dan team TBM Gubug Pustaka yang telah memberikan sayang, semangat dan doa untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Kepada seluruh pihak yang ikut terlibat, kepada teman yang selalu sabar dan setia menemani setiap langkah. Terima kasih untuk kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Tanpa adanya mereka, penulis tidak yakin penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Terima kasih untuk segala pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf

penulis tidak sebutkan satu pesatu. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh kalangan. Penulis juga menyadari betul kekurangan penulis dalam penulisan skripsi ini. Sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun.

Serang, 10 Oktober 2022

Ayu Septia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat/Signfikasi Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Sejarah, Pengertian, dan Ruang Lingkup Omnibus Law	25
1. Sejarah Omnibus Law	25
2. Pengertian dan Ruang Lingku Omnibus Law	27
B. Politik dan Hukum	32
1. Pengertian Politik Hukum	32
2. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum.....	33
C. Omnibus Law Dalam Perspektif Politik Hukum	35
D. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	39
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	39
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	41

**BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

A. Motode Pembentukan Undang-Undang	48
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	48
2. Asas- Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	50
3. Proses Pembentukan Undang-undang	53
B. Perundangan dan Makna Permusyawaratan Perwakilan	60

**BAB IV POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM
DI INDONESIA DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

A. Tinjauan Politik Hukum Omnibus Law Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan	63
1. Omnibus Law Dan Masalah Regulasi	71
2. Harmonisasi dan Evaluasi Omnibus Law Sebagai Peraturan Perundangan-Undangan	75
B. Politik Hukum Pembentukan Omnibus Law Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
---------------------	----

B. Saran86

DAFTAR PUSTAKA